



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPURBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tidak Diketahui 11 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal diBandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustiyana, S.H. / dkk, Advokat dari Kantor Hukum GUNTUR RIAWAN PAGAR ALAM, S.H & PARTNERS Jalan Kimaja Gang Beringin No 02 Way Halim Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tidak Diketahui 11 Januari 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di kota Bandar Lampung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpurban pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 11 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 12 Maret 2005 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sungkai Selatan Lampung Utara sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 75/15/111/2005;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama diBandar Lampung;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 3 Orang Anak Bernama;
 - Anak kesatu, lahir Bandar Lampung 23-03-2006
 - Anak kedua, lahir Bandar Lampung 22-03-2007
 - Anak ketiga, Bandar Lampung 15-06-2011
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah Berumah Tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 10 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Selama Penggugat dan Tergugat Berumah Tangga, mulai dari Tahun 2005 Awal pernikahan Penggugat Selalu menahan rasa sakit hati karena sering di hina dan di caci maki berkata-kata kasar di karenakan tergugat orang yang Temperamen dan kasar bahkan sering bermain fisik dan juga Penggugat sudah beberapa kali di Talak oleh Tergugat setiap bertengkar dan sudah Dua kali Penggugat dan Tergugat ijab Kabul lagi setelah keluar kata-kata Talak oleh Tergugat, dan selalu di ulangi namun penggugat tetap bertahan demi Anak-Anak karena setiap bertengkar di rumah selalu di saksikan oleh anak-anak sehingga berpengaruh kepada perkembangan anak-anak, bahkan anak-anak yang menyarankan kepada ibu nya untuk bercerai saja.
 - Pada tahun 2006 pada saat Penggugat hamil anak Pertama Pengugat di tendang sampai jatuh dan dipukuli pakai sapu, dan pada

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juni 2012 Tergugat memukul Muka Penggugat sehingga gigi Penggugat copot, pada bulan Oktober 2023 Penggugat di pukuli oleh Tergugat sampai Penggugat dada nya sesak tidak bisa bernapas di saksikan tetangga Penggugat,

- Tergugat sering kabur dari rumah tidak tinggal di Rumah mengontrak rumah sendiri tanpa memikirkan dan menghawatirkan keadaan anak-anak dan Penggugat sendiri di Rumah;
- Tergugat tidak mau membayar biaya sekolah anak dan biaya hidup sehari-hari alasan Tergugat dia sudah membayar angsuran Kredit Rumah, sedangkan biaya hidup dan biaya sekolah sekarang ini mahal, Penggugat lah yang selama ini bertanggung jawab biaya anak sekolah dan biaya hidup sehari-hari karena kalau meminta kepada Tergugat pasti akan ribut Penggugat tidak mau anak anak terganggu mentalnya kalau sering ribut.

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2017 yaitu Tergugat meninju pelipis Pengugat pakai batu cincin sehingga mengakibatkan pelipis Pengugat pecah, sehingga Penggugat Melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi Polsek Tanjung Karang Timur Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan sering bertengkar Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang Penggugat sudah tidak tinggal satu Rumah dengan Tergugat lagi Penggugat sekarang mengontrak Rumah sendiri karena di usir seperti binatang oleh Tergugat dan di pukuli di sakiti pisik nya sehingga Penggugat trauma dan takut kepada Tergugat;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal I Undang- undang No.1 Tahun 1974, tentang Pokok- pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*
11. Apabila ketentuan Pasal I Undang- Undang No.I Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah Perkawinan tersebut dipertahankan lagi.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (**RONALD PARAPAT Bin H.F PARAPAT** Terhadap Penggugat **NOVI LIASARI Binti MUHLISIN**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 12 Januari 2024 dan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 23 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 1871056511800003 tanggal 25 April 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, Nomor 75/15/111/2005 tanggal 30 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi

1. **Saksi kesatu**, umur 53 tahun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama diBandar Lampung;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2015, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering menghina dan berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat Temperamen dan kasar bahkan sering bermain fisik, Tergugat sering mengucap talak kepada Penggugat setiap bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak berhasil;

2. **Saksi kedua**, umur 48 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama diBandar Lampung;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2015, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering menghina dan berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat Temperamen dan kasar bahkan sering bermain fisik, Tergugat sering mengucap talak kepada Penggugat setiap bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 12 Januari 2024 dan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 23 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sering menghina dan berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat Temperamen dan kasar bahkan sering bermain fisik, Tergugat sering mengucap talak kepada Penggugat setiap bertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat berhak mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Pengadilan Agama Tanjung Karang berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 75/15/111/2005, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) sejak tanggal 12 Maret 2005 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**Saksi kesatu**) Bibi Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2015, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering menghina dan berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat Temperamen dan kasar bahkan sering bermain fisik, Tergugat sering mengucap talak kepada Penggugat setiap bertengkar;. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak kurang lebih 6 tahun hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil selanjutnya saksi II (**Saksi kedua**) Teman Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2015, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina dan berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat Temperamen dan kasar bahkan sering bermain fisik, Tergugat sering mengucap talak kepada Penggugat setiap bertengkar;. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak kurang lebih 6 tahun hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Maret 2005;
2. Perkawinan tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
3. Sejak awal April 2015 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Penyebabnya adalah karena Tergugat sering menghina dan berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat Temperamen dan kasar bahkan sering bermain fisik, Tergugat sering mengucap talak kepada Penggugat setiap bertengkar;
5. Sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
6. Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat sering menghina dan berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat Temperamen dan kasar bahkan sering bermain fisik, Tergugat sering mengucap talak kepada Penggugat setiap bertengkar;, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjukkan di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya" ;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab 1445* Hijriah oleh Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis Drs. Aripin, S.H., M.H. dan Agusti Yelpi, S.HI, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fitri Chindhithia S, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Dailami

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Agusti Yelpi, S.HI, M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fitri Chindhithia S, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp32.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Tnk